



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



**MaPPI
FHUI**
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia



The Asia Foundation

PEDOMAN PENDAMPING PEREMPUAN BERHADAPAN *dengan* HUKUM



Judul : **Pedoman Pendamping Perempuan
berhadapan dengan Hukum**

Penulis : **Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(MaPPI FHUI)**

Bestha Inatsan Ashila, SH
Gita Nadia Pramesa S Psi
Maria Isabel Tarigan SH
Meyriza Violyta SH
Kharisanty Soufi Aulia

Reviewer : **Ratna Batara Munti
Siti Mazumah**

**Desain sampul
dan tata letak** : **Muhammad Syarifudin**

Cetakan pertama, 2019

Publikasi ini didukung atas dukungan dari rakyat Amerika melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Isi dari publikasi ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pandangan USAID, Pemerintah Amerika Serikat atau The Asia Foundation.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Latar Belakang

Daftar Istilah

BAB 1 Mengenal Gender, Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Berbasis Gender

- 1.1 Apa yang dimaksud dengan Gender?
- 1.2 Apa yang dimaksud dengan Ketidakadilan Gender?
- 1.3 Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Berbasis Gender (Gender Based Violence) ?
- 1.4 Apa dampak kekerasan terhadap Perempuan?
- 1.5 Apa saja istilah dalam kekerasan terhadap perempuan?



BAB 2 Sistem Hukum dan Instrumen Hukum

- 2.1 Apa yang dimaksud Prinsip Peradilan yang Adil?
- 2.2 Apa saja Hak-Hak Saksi dan Korban?
- 2.3 Apa saja Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana?
- 2.4 Bagaimana Alur Pendampingan Perkara Pidana?
- 2.5 Bagaimana Alur Pendampingan Perkara Perdata?
- 2.6 Apa saja Peraturan Perundang-Undangan terkait Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum (PBH)?




BAB 3 Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Permasalahannya

- 3.1 Apa yang dimaksud Perempuan berhadapan dengan Hukum?
- 3.2 Siapa yang dimaksud dengan Kelompok Rentan dan Minoritas?
- 3.3 Apa saja Permasalahan yang dihadapi Perempuan dengan Hukum?
- 3.4 Apa saja Kondisi Perempuan yang Menghambat untuk Mengakses dengan Hukum?
- 3.5 Perempuan dengan HIV/AIDS yang berhadapan dengan Hukum



BAB 4 Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum

- 4.1 Siapa yang dimaksud dengan Pendamping?
- 4.2 Apa dasar Hukum adanya Pendamping?
- 4.3 Siapa saja yang dapat menjadi Pendamping PBH?
- 4.4 Apa Peran Pendamping?
- 4.5 Mengapa Pendamping Penting dalam Perkara PBH?
- 4.6 Sikap apa yang harus dimiliki oleh Pendamping PBH?
- 4.7 Kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh Pendamping PBH?



BAB 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 dan Etika Perilaku Hakim di Persidangan

- 5.1 Apa saja yang diatur di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017?
- 5.2 Apa yang seharusnya dilakukan Hakim di Persidangan?
- 5.3 Apa yang tidak boleh dilakukan Hakim di Persidangan?
- 5.4 Apa peran Pendamping dalam Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017?



BAB 6 Restitusi dan Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh

- 6.1 Apa yang dimaksud Restitusi?
- 6.2 Apa dasar Hukum Restitusi?
- 6.3 Bagaimana Cara Mengajukan Restitusi?
- 6.4 Apa yang dimaksud Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?
- 6.5 Bagaimana Cara Mengajukan Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?
- 6.6 Apa yang bisa dilakukan Pendamping terkait Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?

BAB 7 Pemantauan Peradilan dan Mekanisme Pelaporan

- 7.1 Apa yang dimaksud Pemantauan Peradilan?
- 7.2 Apa Objek yang dipantau?
- 7.3 Bagaimana Tahapan Pemantauan?
- 7.4 Bagaimana Etika bagi Pemantau?
- 7.5 Apa Pentingnya Pendokumentasian Kegiatan?
- 7.6 Bagaimana Mekanisme Pelaporan Aparat Penegak Hukum?
- 7.7 Bagaimana Strategi Advokasi Non-Litigasi Hasil Pemantauan Perkara PBH?



KATA - PENGANTAR



Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk rentan dan lemah dalam kedudukannya sebagai individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya sistem masyarakat yang menganut budaya patriarki dimana laki-laki dianggap mempunyai kuasa lebih atas diri perempuan, serta masih menjamurnya berbagai stereotip negatif yang turut memperjelas ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bahkan budaya tersebut sudah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Perempuan sering tidak dipercaya untuk menduduki posisi penting, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan bahkan dijadikan sebagai objek subordinat hanyalah beberapa contoh dari beberapa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh perempuan.

Perlakuan diskriminatif tersebut bahkan turut terjadi dalam praktik peradilan, yaitu ketika perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun pihak. Dalam praktiknya, perempuan berhadapan dengan hukum seringkali mendapatkan perlakuan tidak adil dari aparat penegak hukum itu sendiri. Perempuan berhadapan dengan hukum masih sering mendapatkan stigma negatif dan bahkan mengalami reviktimisasi oleh aparat penegak hukum. Pada saat persidangan misalnya, perempuan korban seringkali disalahkan atas tindak pidana yang dialaminya, yang menyebabkan perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya, dan dapat membawa dampak psikis yang buruk terhadap perempuan itu sendiri. Hal tersebut kemudian berujung kepada ketidakberdayaan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Beranjak dari hal tersebut, Mahkamah Agung saat ini telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini dikeluarkan guna menciptakan praktik peradilan yang perspektif gender dan memberikan jaminan atas perlindungan hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum di persidangan.

Salah satu hak yang dijamin dalam peraturan ini adalah hak atas pendamping yang merupakan terobosan baru dalam memeriksa perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung. Pendamping dapat memberikan penguatan secara psikis secara langsung kepada perempuan sehingga diharapkan mampu mengurangi beban psikis yang dirasakan oleh perempuan.

Melalui PERMA ini, pendamping akhirnya mendapatkan payung hukum dalam memberikan pendampingan kepada perempuan, tidak hanya sebatas pintu persidangan saja, namun juga turut dapat mendampingi perempuan pada saat proses pemeriksaan perkara di persidangan. Untuk itu, maka buku pedoman ini dibuat dengan tujuan sebagai acuan bagi pendamping dalam memahami nilai-nilai PERMA serta sebagai pedoman bagi pendamping dalam menjalankan perannya. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) dengan dukungan dari USAID-MAJu menyusun buku pedoman bagi pendamping perempuan ketika mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum. Harapannya, buku pedoman ini bisa menjadi rujukan bagi pendamping untuk memastikan dan mengawasi jalannya PERMA ini dalam tahapan praktik.

Hormat Kami,

MaPPI FHUI

Latar Belakang



Meskipun peraturan perundang-undangan yang memberikan perhatian dan perlindungan kepada perempuan sudah cukup banyak, namun kesetaraan dan akses terhadap keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum nyatanya masih sulit diraih. Perempuan Berhadapan dengan Hukum masih seringkali mengalami diskriminasi, hambatan, reviktimisasi dan stereotip ketika menjalani proses peradilan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sayangnya, masih sering ditemukan bahwa kelompok miskin dan rentan termasuk Perempuan Berhadapan dengan Hukum sulit mengakses bantuan hukum dari advokat maupun pengacara karena jumlah advokat yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Pendamping perempuan yang salah satunya adalah paralegal memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan pelayanan hukum serta pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin. Paralegal sendiri diartikan sebagai orang atau komunitas yang memiliki keterampilan hukum namun bukan pengacara, dan bekerja di bawah pengawasan pengacara atau pemberi bantuan hukum. Sedangkan pendamping adalah seseorang atau organisasi yang dipercaya memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman selama proses peradilan berlangsung. Kehadiran pendamping sangat penting untuk merespon sistem hukum yang selama ini belum berpihak pada perempuan miskin dan marjinal. Pada tanggal 4 Agustus 2017 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut bertujuan sebagai pedoman hakim dalam menerapkan kesetaraan gender di persidangan dan secara bertahap praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender di pengadilan dapat berkurang.

Harapannya pendamping Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan masyarakat dapat terlibat dalam reformasi peradilan yang peka gender. Adanya pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja peradilan sangat penting untuk mendorong kepatuhan aparat penegak hukum terhadap kebijakan dan dapat membantu untuk mengidentifikasi adanya masalah-masalah yang muncul, sehingga dapat ditangani sebelum menjadi permasalahan yang besar. Oleh karena itu, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dengan dukungan dari The Asia Foundation menyusun Buku Pedoman Pendamping Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Tujuan buku pedoman ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pendamping terkait kesetaraan gender, memahami PERMA No. 3 Tahun 2017 dan mampu melakukan pengawasan dan pemantauan terkait implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017.



BAB 1 Mengenal Gender, Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Berbasis Gender



Apa yang dimaksud dengan Gender?

Gender merupakan sebuah konsep yang berkembang dimasyarakat dalam membedakan laki laki dan perempuan berdasarkan:

- Peran,
- Perilaku,
- Mentalitas, dan
- Karakteristik emosional (Women's Studies Encyclopedia).

Pembedaan ini sifatnya tidak tetap/berubah-ubah bergantung tempat, waktu, keyakinan dan budaya setempat.

Kategori	Sifat	Peran
 Pria	Maskulin (Gagah perkasa, rasional, pengambil keputusan, agresif, dst)	Publik (Produktif nafkah utama Kepala Keluarga)
 Perempuan	Feminin (Lemah lembut, teliti, emosional, penakut, dst)	Domestik (Reproduktif pencari nafkah tambahan Ibu Rumah Tangga)



Apa yang dimaksud dengan Ketidakadilan Gender?

Ketidakadilan gender adalah adanya perbedaan perlakuan karena perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial (gender). Adapun bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut:

a. Marginalisasi

Setiap perbuatan yang berupa peminggiran perempuan yang mengakibatkan kemiskinan.

Contoh: Meski tren besaran upah pekerja Indonesia terus naik, upah yang diterima rata-rata pekerja perempuan selalu lebih rendah ketimbang pekerja laki-laki.

b. Subordinasi

Setiap tindakan yang merendahkan perempuan.

Contoh: Perempuan dianggap tidak usah sekolah tinggi karena pada akhirnya akan mengurus rumah, sehingga laki – laki lebih pantas untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi.

c. Stereotip

Pemberian cap kepada seseorang yang menimbulkan anggapan yang salah dan seringkali merugikan.

Contoh: Perempuan yang keluar malam hari bukan perempuan baik;

d. Kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan terdiri dari berbagai bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang saling berkaitan dan berdampak bagi perempuan.

Apa yang dimaksud dengan Kekerasan berbasis Gender?



- Setiap tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan jenis kelamin
- Mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan perempuan, baik secara fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi
- Kekerasan bisa dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban misalnya keluarga (ayah, kakak, adik), suami, pacar, maupun orang yang tidak memiliki hubungan pribadi seperti majikan, guru, atau dilakukan oleh aparat negara dalam menjalankan tugasnya.

Apa yang Dampak Kekerasan terhadap Perempuan?

a. Kesehatan fisik

Contoh: luka, memar, lebam pada wajah atau bagian tubuh, kematian

b. Kesehatan reproduksi

Contoh: Keguguran, kehamilan yang tidak diinginkan (KtD), HIV/AIDS.

c. Psikologis

Contoh: Trauma, depresi, usaha bunuh diri, gelisah, merasa tidak aman, dan malu

d. Sosial

Contoh: Perempuan terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, kehilangan pekerjaan

e. Hukum

Contoh: Aparat Penegak Hukum yang menyalahkan perempuan korban, reviktimisasi, dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.



Apa Saja Istilah dalam Kekerasan Terhadap Perempuan?



Relasi Kuasa

"Relasi tidak seimbang yang menimbulkan kekuasaan pada salah satu pihak.

Contohnya: hubungan guru-murid, PRT- pemberi kerja, pegawai-pimpinan dsb".

Perilaku Menyalahkan Korban

"Suatu kondisi di mana korban justru menjadi sasaran kesalahan dari suatu kejadian.

Contoh:

•Perempuan korban perkosaan disalahkan karena keluar rumah sendiri pada malam hari dan tidak melakukan perlawanan."



Riwayat Seksual

"Pengalaman aktivitas seksual seseorang yang mencakup:

- adanya hubungan seksual antara korban dengan pelaku;
- status pernikahan korban;
- kondisi keperawanan korban."

Riwayat Kekerasan

"Pengalaman korban dalam mengalami kekerasan, mencakup:

- Kejadian kekerasan yang berulang

*Riwayat kekerasan cenderung ditemukan dalam kekerasan terhadap perempuan seperti KDRT atau Kekerasan dalam Pacaran."



BAB 2 Sistem Hukum dan Instrumen Hukum

2.1. Apa yang dimaksud dengan Prinsip Peradilan yang Adil (Fair Trial Principle)?

Adanya kesamaan hak dan perlakuan bagi setiap orang di hadapan hukum dalam proses peradilan.

"Setiap orang berhak atas kesetaraan penuh untuk mendapatkan peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penentuan hak-hak dan kewajibannya dan atas tuduhan kriminal terhadapnya."
Pasal 10 Deklarasi Universal HAM.

Beberapa ketentuan DUHAM lainnya yang juga berkaitan dengan peradilan yang adil, antara lain:

1. Hak untuk tidak disiksa;
2. Hak mendapat kedudukan yang sama di mata hukum tanpa diskriminasi;
3. Hak untuk tidak ditahan dan ditangkap secara sewenang-wenang;

2.2. Apa Saja Hak-Hak Saksi dan Korban?

Beberapa hak saksi dan korban diantaranya:

1. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun;
2. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
3. Mendapat seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis.
4. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian;
5. Rehabilitasi dan bantuan medis untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perdagangan orang, penyiksaan, dan kekerasan seksual,



2.3. Apa Saja Hak-Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana?



2.3.1. Hak Tersangka

- 1) Mendapatkan bantuan hukum;
- 2) Memilih penasihat hukum;
- 3) Mengajukan saksi yang meringankan;
- 4) Tidak ditahan lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu maksimal 60 hari pada tingkat penyidikan dan 60 hari pada tingkat penuntutan;
- 5) Mendapat rehabilitasi;


2.2.2. Hak Terdakwa

- 1) Menolak atau tidak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat;
- 2) Menuntut saksi yang memberikan keterangan palsu agar ditahan dengan dakwaan palsu;
- 3) Menyatakan keberatan atau menolak keterangan hasil keterangan ahli, dan terhadap keberatan itu Hakim harus memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang;

2.3.3. Hak Terpidana

- 1) Menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan, baik mengenai orangnya maupun mengenai hukum yang diterapkan;
- 2) Mengajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2.4. Bagaimana Alur Pendampingan Perkara Pidana?



Catatan: Usahakan untuk selalu melakukan pencatatan/pendokumentasian dalam setiap tahap pendampingan

2.4.1. Bagaimana Cara Memperoleh Visum sebagai Alat Bukti?



Ada dua jenis, yaitu **visum et repertum untuk fisik** dan **visum et psychiatricum untuk kondisi psikologis**;


- Untuk memperoleh visum, korban dan/atau pendamping terlebih dahulu meminta **Surat Permintaan Visum (SPV)** yang dikeluarkan oleh penyidik atau penyidik pembantu.
- Visum et Repertum adalah surat keterangan yang dibuat berdasarkan Rekam Medis. Dengan adanya SPV, rekam medis dengan sendirinya telah menjadi alat bukti.
- Untuk kondisi kejiwaan, Perempuan Berhadapan dengan Hukum dapat menggunakan Visum et psychiatricum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit melalui dokter spesialis psikiatri.
- Sedangkan untuk kondisi psikologis, dapat melakukan proses pemeriksaan psikologis baik berdasarkan rujukan maupun atas keinginannya sendiri. Hasil pemeriksaan nantinya dituliskan dalam bentuk Surat Keterangan Ahli (SKA) psikologis.



2.4.2. Bagaimana Penggunaan Alat Bukti Elektronik?

- Selain alat bukti yang diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur alat bukti lain yang dapat digunakan dalam persidangan, yakni berupa alat bukti elektronik seperti rekaman suara, hasil rekaman CCTV, email, screenshot chat, dsb.
- Meskipun demikian, tidak semua alat bukti elektronik dapat digunakan di persidangan. Alat bukti elektronik yang dapat digunakan di persidangan hanya alat bukti elektronik yang diperoleh berdasarkan permintaan Aparat Penegak Hukum.

2.5. Bagaimana Alur Pendampingan Perkara Perdata?



Catatan: Usahakan untuk selalu melakukan pencatatan/pendokumentasian dalam setiap tahap pendampingan

2.6. Apa Saja Peraturan Perundang-Undangan terkait Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)?



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- d. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- e. Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

BAB 3 Perempuan berhadapan dengan Hukum dan Permasalahannya



3.1 Apa yang Dimaksud Perempuan berhadapan dengan Hukum (PBH)?

"Setiap perempuan yang berkonflik dengan hukum pelaku, tersangka, terdakwa, perempuan sebagai saksi dan atau korban, serta perempuan sebagai pihak dalam perkara perdata, yaitu Penggugat, Tergugat, dan Pemohon, Termohon."

3.2 Siapa yang dimaksud sebagai Kelompok Rentan dan Minoritas?



"Kelompok rentan dan minoritas mencakup anak, perempuan, difabel, lansia, pekerja seks, kelompok minoritas seksual, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, pencari suaka, masyarakat dalam konflik, kelompok minoritas agama, kelompok penghayat kepercayaan, masyarakat adat, dan masyarakat miskin."

Sedangkan perempuan yang berasal dari kelompok rentan dan minoritas yaitu anak perempuan, janda, kelompok etnis, agama dan kepercayaan tertentu, perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, kelompok minoritas seksual, difabel, lansia, pekerja seks, migran, atau pengungsi, lebih rentan mengalami diskriminasi."

3.3 Apa saja permasalahan yang dihadapi Perempuan berhadapan dengan Hukum?



Permasalahan yang dihadapi oleh PBH diantaranya adalah aparat penegak hukum belum berperspektif gender, budaya hukum yang bias gender, dan aturan hukum yang belum berpihak kepada perempuan, serta masih adanya hambatan dalam mengakses keadilan.

Contohnya:

- a)** Dalam kasus perkosaan, masih banyak hakim yang mempertimbangkan riwayat seksual korban yang berdampak meringankan atau membebaskan terdakwa;
- b)** Ketika menjalani pemeriksaan dalam proses hukum, perempuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dan melecehkan.
- c)** Perempuan korban dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak pidana karena cara berpakaian, bahasa tubuhnya, cara ia bergaul, status perkawinannya, pekerjaannya, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu.
Contoh: dalam kasus kekerasan seksual, perempuan disalahkan karena menggunakan pakaian yang pendek atau ketat, pergi keluar sendirian di malam hari.
- d)** Dalam kasus perceraian, perempuan cenderung menjadi pihak yang disalahkan. Contohnya karena sibuk bekerja dan tidak mampu mengurus anak, tidak merawat diri sehingga suami berselingkuh;
- e)** Aturan yang bias gender misalnya hak dalam perkara cerai gugat dan cerai talak dalam peradilan agama berbeda, dimana perempuan tidak mendapatkan nafkah iddah ketika menggugat cerai suaminya.

3.4 Apa saja kondisi Perempuan yang Menghambat untuk Mengakses Keadilan?



1. Keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum;

Akibat kurangnya akses informasi, banyak PBH yang tidak mengetahui hak hukum dan cara mempertahankan haknya, misalnya hak atas ganti rugi dari pelaku bagi korban atau hak atas pendampingan dan pemulihan.

3. Keterbatasan finansial;

Banyak PBH yang tidak memiliki cukup uang untuk mengakses jasa penasihat hukum, membayar perkara, kesulitan membayar biaya transportasi selama proses hukum.

5. Adanya Ancaman, tekanan, dan stigma;

PBH dan keluarga, saksi-saksi, dan pihak lainnya sangat rentan terhadap ancaman, tekanan, yang dilakukan oleh pelaku maupun pihak lain. Selain itu, mereka juga rentan akan terjadinya kekerasan berulang oleh pelaku.

2. Keterbatasan akses ke pendamping dan bantuan hukum;

Masih ada PBH yang masih kesulitan dalam mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Padahal, kehadiran pendamping dapat mempermudah jalannya proses hukum.

4. Kendala jarak dan transportasi;

Lokasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penyedia layanan pendampingan yang umumnya berada di pusat kota kabupaten menyulitkan PBH yang tinggal di wilayah yang belum memiliki transportasi yang baik.

6. Hambatan Bahasa/Komunikasi;

PBH yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau memiliki kondisi difabel masih kesulitan mengakses penerjemah atau juru bahasa.

7. Hambatan fisik dan/mental;

PBH yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan layanan, perlakuan, dan fasilitas khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan

3.5 Perempuan dengan HIV/AIDS yang berhadapan dengan Hukum



Apa itu HIV dan AIDS?

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Akibat menurunnya kekebalan tubuh maka seseorang sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (infeksi oportunistik) yang sering berakibat fatal.

Orang dengan HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuhnya agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS.

AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV.

Bagaimana pencegahan infeksi dan penularan?

Pencegahan infeksi dan penularan HIV dapat dilakukan dengan:

- Mempertahankan perilaku aman (tidak melakukan perilaku seks berisiko, tidak menggunakan narkoba);
- mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak;
- screening darah donor dan organ tubuh, dan
- meningkatkan kewaspadaan.

Jika seseorang pernah melakukan perilaku berisiko hendaknya segera lakukan tes HIV. Jika didapati bahwa seseorang positif HIV, maka harus selalu menggunakan kondom saat berhubungan seksual serta patuhi petunjuk dokter dan disiplin dalam mengonsumsi obat ARV agar tetap hidup produktif.

Bagaimana HIV/AIDS Menular?

HIV hanya menular melalui cairan kelamin dan darah.

Seseorang dapat terinfeksi melalui aktivitas:

- hubungan seksual yang tidak aman (berisiko);
- berbagi jarum suntik;
- produk darah dan ibu hamil yang positif HIV dapat menularkan kepada bayinya.

HIV tidak tertular melalui :

- penggunaan toilet Bersama;
- menggunakan alat makan dan minum bersama;
- gigitan serangga;
- bersalaman;
- ataupun tinggal serumah dengan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS).
- sentuhan;
- keringat;

Siapa yang berisiko mendapatkan HIV/AIDS?

Epidemi HIV di Indonesia terkonsentrasi di antara populasi kunci yaitu:

- pekerja seks (PS),
- laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL),
- waria/transgender
- pengguna narkoba suntik (Penasun).

Selain populasi kunci, kelompok non-populasi kunci juga berisiko terinfeksi HIV/AIDS. Non-populasi kunci yang dimaksud yaitu:

- pasangan seksual penasun,
- pasangan seksual dari yang individu dengan perilaku seksual berisiko, dan
- mantan pekerja seks.

Permasalahan yang dihadapi Perempuan dengan HIV/AIDS?

- a. Merasa malu, tertutup, tertekan, menyalahkan diri sendiri
- b. Dianggap sebagai pendosa, pembawa sial, pembawa penyakit menular
- c. Dibatasi pergaulannya dan dibatasi ketika mengakses kesehatan
- d. Menjadi korban kekerasan (penelantaran/e-konomi, psikis, seksual, fisik)
- e. Diskriminasi dari berbagai pihak (keluarga, lingkungan sosial, aparat penegak hukum, penyedia layanan, petugas kesehatan, dan sebagainya)
- f. Pengusiran dari lingkungan dan PHK dari tempat kerja
- g. Dibukanya status tanpa persetujuan;
- h. Terbatasnya akses informasi yang akurat mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, penggunaan layanan kesehatan

Contoh Kasus

- a. Bunga (positif HIV) bekerja sebagai penyalur TKI diusir oleh suaminya, kemudian suaminya menikah lagi tanpa menceraikan bunga. Hal yang terjadi kepada Bunga adalah status perkawinannya digantung, tidak mendapatkan nafkah lahir batin, tidak mendapatkan hak asuh anak, kerahasiaan statusnya sebagai ODHA terpublikasi tanpa konsen, pelanggaran atas penghidupan yang aman, nyaman dan bahagia;
- b. Seorang pengguna NAPZA dan positif HIV menjalani proses hukum dan dipisahkan selama dalam tahanan polisi hingga di LAPAS sehingga merasa terkucilkan;
- c. Seorang korban KDRT positif HIV mendatangi Lembaga penyedia layanan namun tidak ditangani dengan alasan belum ada orang yang kompeten dalam menangani korban dengan HIV/AIDS;

BAB 4 Pendamping Perempuan berhadapan dengan Hukum



4.1 Siapa yang dimaksud Pendamping?

Seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi PBH, dengan tujuan untuk membuat PBH merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan.

4.2 Apa dasar hukum adanya pendamping?

a. Pasal 10 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga: “korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Pasal 5 ayat (1) huruf p Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014: “saksi dan korban berhak mendapatkan pendampingan”

c. Pasal 35 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: “Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan”

d. Pasal 9 huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”

e. Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercayai oleh anak korban dan/atau anak saksi atau pekerja sosial”

f. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum: “Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan pendamping”.

4.3 Siapa saja yang dapat menjadi Pendamping PBH?

Pihak yang dapat menjadi pendamping PBH, yaitu:

- Paralegal;
- Keluarga;
- Psikolog;
- Psikiater;
- Pekerja sosial;
- Konselor;
- Penasihat hukum;
- Pendamping lembaga swadaya masyarakat/-Woman Crisis Center
- Penerjemah bahasa isyarat/bahasa asing;
- Lembaga bantuan hukum
- Orang yang dipercaya oleh perempuan untuk melakukan pendampingan.



4.4 Apa Peran Pendamping?

Peran pendamping diantaranya:

- a) Memberikan penguatan secara psikologis dan fisik
- b) Memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban;
- c) Memberi informasi mengenai hak-hak korban dan memastikan korban mendapat haknya;
- d) Memberi konsultasi hukum dan informasi proses peradilan
- e) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan;
- f) Membantu selama proses hukum seperti pelaporan hingga menyiapkan dokumen pendukung;
- g) Melakukan koordinasi dengan kepolisian, dinas sosial dan lembaga sosial lain yang dibutuhkan korban;
- h) Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan dengan baik.
- i) Memastikan layanan kesehatan bagi PBH, misalnya obat ARV untuk ODHA
- j) Merujuk korban ke lembaga terkait sesuai kebutuhan pemulihan korban;
- k) Mengantarkan korban ke rumah aman;
- l) Membantu korban dalam pengajuan permohonan restitusi;
- m) Mendokumentasikan setiap kegiatan pendampingan
- n) Memantau jalannya proses peradilan



4.5 Mengapa Pendamping Penting dalam Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum?



- a. Meningkatkan rasa nyaman, keberanian, dan kepercayaan diri PBH dalam menghadapi proses hukum. Dalam proses persidangan, pendamping dapat duduk di samping PBH jika diperlukan dan atas izin Majelis Hakim.
- b. Memberikan informasi, serta memastikan pemenuhan dan perlindungan hak PBH.

Jika PBH tidak didampingi oleh Pendamping, konsekuensinya antara lain:

- a. Proses hukum menjadi tidak ramah korban, terutama bagi korban anak-anak;
- b. PBH akan kebingungan saat menjalani persidangan dan tidak mendapatkan hak-haknya selama maupun setelah menjalani persidangan;
- c. PBH mengalami kesulitan memberikan kesaksian, terutama jika mendapatkan perlakuan diskriminatif dari APH seperti penghakiman, praktik menyalahkan korban,
- d. PBH akan kesulitan membangun kepercayaan diri dan menyimpan trauma akibat kurangnya dukungan psiko-sosial.



4.6 Sikap apa yang harus dimiliki oleh pendamping PBH?

• Hangat

Mudah dan terbuka untuk membangun hubungan dengan mitra/korban agar mitra mau membuka diri dan membangun relasi dengan pendamping

• Penuh Perhatian

Kejelian pendamping dalam memahami mitra, contohnya mengingat hal-hal khusus atau spesifik dari diri atau masalah mitra

• Toleran

Mampu menerima perbedaan antara pendamping dan mitra, contohnya tidak menghakimi penampilan, pekerjaan, atau kondisi mitra.

4.7 Kemampuan apa yang seharusnya dimiliki oleh Pendamping PBH?




Selain memiliki keberpihakan kepada PBH, seorang pendamping juga diharapkan memiliki keterampilan dalam penguatan psikologis bagi mitra. Penguatan ini dapat dicapai jika pendamping mampu:

1. Menjalin hubungan baik dengan membangun rasa aman dan rasa percaya mitra pada pendamping.
2. Merasakan apa yang dirasakan mitra (empati)
3. Menerima mitra dengan segala persoalannya tanpa menyalahkan, menghakimi, dan mengakui perbedaan setiap individu.
4. Menangkap persoalan mitra
5. Menggali persoalan dengan lebih terang dan jelas sehingga tidak ada kekeliruan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan persoalan mitra
6. Memfasilitasi mitra memikirkan kemungkinan-kemungkinan penyelesaian masalah di masa depan
7. Membekali mitra dengan wawasan mengenai gender, pemahaman tentang persoalan yang dihadapi, informasi hak-haknya, serta dukungan agar dapat percaya diri dan berani dalam mengambil keputusan
8. Melakukan intervensi krisis yaitu mengambil inisiatif “kesegeraan” jika mitra dalam keadaan krisis seperti baru saja mengalami perkosaan, lari dari rumah karena dipukul pasangan, diancam, atau mitra dalam keadaan luka-luka dan perlu pengobatan.

BAB 5 Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 dan Etika Perilaku Hakim di Persidangan

"Hakim yang memiliki perspektif gender akan melakukan terobosan dengan melihat, menggali, dan memperhitungkan pengalaman perempuan. Melalui putusannya, hakim seharusnya mampu menciptakan ruang keadilan dengan membuat terobosan baru dan memberikan akses keadilan bagi perempuan, seperti memenuhi hak-hak, serta mempertimbangkan aturan yang membuat perlindungan terhadap perempuan.

Masyarakat dan pencari keadilan dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum salah satunya dengan mengawasi kinerja dan perilaku hakim di persidangan



5.1 Apa saja yang diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2017?

- a. Hak-hak PBH diantaranya hak atas pemulihan, ganti rugi/restitusi, hak untuk diperiksa terpisah melalui komunikasi audio visual jarak jauh, dan hak atas pendamping
- b. Hal-hal yang seharusnya digali dan dipertimbangkan hakim dalam memeriksa perkara PBH
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan hakim saat memeriksa PBH

5.2 Apa yang seharusnya dilakukan Hakim di Persidangan?



a. Menggali fakta persidangan terkait adanya kondisi tidak setaraan gender maupun status sosial.

Contoh: Perempuan yang berpendidikan rendah, dari kalangan miskin, bekerja sebagai PRT, rentan diperlakukan diskriminatif;

b. Menggali dan mempertimbangkan ketidakberdayaan saksi/korban disebabkan adanya relasi kuasa

Contoh: Korban adalah siswa, sedangkan Pelaku adalah guru, sehingga tidak mudah bagi korban untuk keluar dari kekerasan disebabkan hubungan sebagai siswa dan guru;

c. Menggali dan mempertimbangkan riwayat kekerasan.

Contoh: Korban adalah istri yang mengalami KDRT selama bertahun-tahun, dan baru berani melapor. Diharapkan hakim dapat mempertimbangkan bahwa kekerasan sudah terjadi berulang kali.

d. Mempertimbangkan dampak psikis saksi/korban akibat kekerasan.

Contoh: Hakim mempertimbangkan keterangan ahli, rekam psikologis korban, dan visum et Repertum Psychiatricum;

e. Mempertimbangkan penyebab saksi/korban tidak berdaya melawan perbuatan pelaku

Contoh: Pelaku mengancam akan menghilangkan nyawa saksi jika tidak membantunya melakukan tindak pidana. Hakim kemudian menilai bahwa tindak pidana yang turut dilakukan oleh saksi bukanlah kerjasama secara sukarela, namun akibat adanya ancaman pelaku.

5.3 Apa saja yang tidak boleh dilakukan Hakim di Persidangan?



a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan perkataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH;

Contoh:

- “Apa benar Anda diperkosa? Jangan-jangan Anda yang merayu dan juga menikmati?”;
- “Mana ada pemerkosaan yang berulang kali, yang pertama boleh lah kita sebut perkosaan, yang berikutnya kan cuma isi ulang”;

b. Menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional, penafsiran agama, maupun menggunakan penafsiran ahli untuk membenarkan diskriminasi terhadap PBH ;

Contoh:

- “Bila Anda tidak dapat memberikan anak dan masih cinta suami Anda, ya harus mere lakan suami menikah lagi”;
- “Kan sudah diatur di budaya saudara kalau perempuan tidak mendapat bagian waris, kenapa saudara menuntut bagian saudara?”

c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku

Contoh:

- “Mengapa Anda bersedia diajak ke tempat kos-nya? Harusnya Anda sudah tahu kalau laki-laki mengajak ke tempat kos atau hotel ya niatnya untuk hubungan seks. Lagipula Anda belum menikah tapi sudah tidak perawan.”

d. Mengeluarkan perkataan yang mengandung stereotip gender (label negatif).

Contoh

- “Biasanya perempuan itu lemah lembut, ini Anda kok marah-marah dan galak begitu? Kalau istri lemah lembut ya suami akan betah.”
- “terdakwa mengatakan saudara emosional, cerewet dan tidak dapat menahan omongan, makanya ia akhirnya memukul”

5.4 Apa peran Pendamping dalam Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017?



Peran Pendamping selama proses hukum, antara lain:

- a) Memastikan PBH mendapatkan hak-haknya
Contoh: mengajukan surat keterangan ke ketua pengadilan dan ketua majelis hakim untuk mendampingi PBH, dengan disertai dasar hukum dalam Pasal 9 PERMA;
- b) Memintakan hak atas restitusi melalui LPSK;
- c) Meminta kepada Hakim atau Jaksa atau LPSK agar PBH diperiksa melalui komunikasi audio visual jarak jauh atau pemeriksaan terpisah;
- d) Memastikan adanya visum dengan meminta surat pengantar dari Kepolisian;
- e) Jika pendamping menemukan hakim yang melanggar PERMA No 3 Tahun 2017, pendamping dapat melakukan pencatatan melalui formulir pemantauan dan melaporkannya ke:
 - Badan Pengawas Mahkamah Agung
 - Komisi Yudisial
 - Ombudsman RI
 - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPA)
 - Kantor Staf Presiden
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Komnas HAM
 - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI);
- f) Mendampingi PBH dalam seluruh proses pengajuan permohonan program perlindungan ke LPSK
- g) Memberitahu Hakim tentang PERMA 3/2017 sebagai dasar hukum adanya pendamping bagi PBH di persidangan, terutama apabila Hakim tidak mengizinkan PBH didampingi saat bersidang;

BAB 6 Restitusi dan Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh



6.1 Apa yang dimaksud Restitusi?

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya.

Restitusi yang dapat dimintakan adalah:

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Kerugian yang ditimbulkan langsung oleh tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

6.2 Apa dasar Hukum Restitusi?

1. Pasal 98 KUHP;
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 31 Tahun 2014;
3. Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
5. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017: Dalam pasal ini hakim agar menanyakan kepada perempuan korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan;
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No 1 tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.



6.3 Bagaimana cara mengajukan Restitusi?



a. Restitusi Perkara Anak Perempuan

- Restitusi dapat dimohonkan oleh pihak Korban yang terdiri dari orang tua, wali Anak, maupun Kuasa. Namun, jika orang tua Anak adalah pelaku, pemohon restitusi dapat diajukan oleh LPSK, lembaga bantuan hukum, dan lembaga yang menangani perlindungan anak.
- Restitusi bagi Anak dapat diajukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, atau setelah putusan melalui LPSK .
- Selain ke LPSK, restitusi yang diajukan sebelum adanya putusan dapat diajukan melalui Aparat Penegak Hukum dengan melampirkan Surat Permohonan yang berisi:
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Identitas Pelaku;
 - c. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
 - d. Uraian kerugian yang diderita; dan
 - e. Besaran atau jumlah restitusi.
- Surat permohonan tersebut kemudian harus melampirkan:
 - a. Fotokopi identitas Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - b. Bukti kerugian yang sah;
 - c. Fotokopi surat kematian jika Anak menjadi korban meninggal dunia; dan
 - d. Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang tua, Wali atau ahli waris anak.



b. Restitusi Perkara Perempuan Dewasa


- Restitusi dapat dimohonkan oleh Korban, Keluarga, maupun kuasanya melalui LPSK.
- Jika diajukan sebelum putusan, LPSK akan mengajukan permohonan ke Penuntut Umum agar permohonan restitusi dimasukkan ke dalam tuntutan.
- Sedangkan bagi permohonan yang diajukan setelah putusan, LPSK akan mengajukan restitusi ke Ketua Pengadilan Negeri agar dibuatkan penetapan.
- Restitusi dapat diajukan dengan datang langsung ke kantor LPSK atau melalui email, fax, serta formulir online.
- Setiap permohonan wajib dibuat dalam bentuk Surat Permohonan
- Saat ini, LPSK menyediakan formulir permohonan restitusi untuk Pemohon yang tidak bisa membuat permohonan.

Pemohon dapat mengisi formulir tersebut dan membubuhinya dengan materai dan menandatangani;

- Berkas yang harus dilampirkan oleh pemohon adalah:

- a. Fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: SIM, KTP, Paspor, atau identitas lainnya.
- b. Bukti kerugian
- c. Bukti biaya pengobatan dan/atau perawatan
- d. Fotokopi surat kematian
- e. Surat keterangan laporan perkara dari kepolisian
- f. Surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga;
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga; dan
- h. Kutipan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus pengadilan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi bagi PBH Anak



Mekanisme Pengajuan Permohonan Restitusi bagi PBH Perempuan Dewasa



Khusus Pemohon Restitusi di luar Jabodetabek, lakukan Pengajuan Online

VIA WEBSITE

Masuk ke dalam website LPSK: www.lpsk.go.id/peraturan/lpsk




01.

Klik tombol hijau untuk menuju Formulir Online Permohonan



02.

Restitusi termasuk ke dalam bentuk Permohonan.



03.

Sebagai Pemohon Baru, klik tombol kuning.

04.

Isi Formulir tsb sesuai Data Diri Pemohon


05.

Uraikan Kronologis kejadian serta unggah foto identitas.

Setelah pemohon online selesai, tunggu sampai pihak LPSK menghubungi Anda.


06.

Jika proses telah dijalani, maka Anda dapat melihat status permohonan pada halaman berikut



07.

Masukkan nomor register yang didapatkan dari Permohonan yang diajukan. Status permohonan akan tertera di halaman tersebut.




VIA MOBILE APP

Download Aplikasi "Permohonan Perlindungan" melalui Google Playstore & App Store




Tampilan depan

"Melalui kolom di atas, Pemohon dapat memasukkan nomor identitas dan telepon jika sudah mendaftar pada aplikasi maupun situs LPSK. Namun, jika Pemohon belum pernah mendaftar di manapun, maka Pemohon dapat memilih menu "Ajukan Permohonan Baru".



- Jika pemohon telah selesai mengisi formulir di atas, maka proses selanjutnya adalah menunggu informasi tindak lanjut dari pihak LPSK.
- Pemohon yang tidak bisa datang langsung ke kantor LPSK karena berdomisili di luar Jabodetabek, dapat mendapatkan informasi tentang pengajuan permohonan perlindungan, khususnya restitusi melalui nomor telepon 021-2968150 atau hotline 148. Pemohon tidak perlu menggunakan kode area 021 saat menelpon. Pemohon dapat menelpon ke jalur hotline tersebut pada jam dan hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30-16.00 WIB dan Jumat pukul 07.30-16.30 WIB. Selain itu, Pemohon juga dapat mengirim surat via pos, faksimili, surat elektronik, dll.
- Metode perhitungan restitusi akan didasarkan dengan dalil permintaan korban, misalnya korban mencantumkan kerugian medis, psikologis, kehilangan barang, kehilangan pendapatan, dll. LPSK juga akan menggali informasi tambahan jika dibutuhkan, terutama jika Pemohon lupa tentang besaran nilai kerugian, misalnya biaya sewa mobil, dll. Pada prinsipnya, semua angka adalah angka yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Jika pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian, maka korban pelanggaran HAM berat dapat mengajukan kompensasi kepada pengadilan melalui LPSK
- Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada korban atau keluarganya
- Dalam hal kebutuhan pemulihan, PBH sebagai Saksi/Korban pelanggaran HAM berat, korban terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat dapat mengajukan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada LPSK

6.4 Apa yang dimaksud Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?



- Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh adalah pemberian keterangan yang dilakukan secara jarak jauh apabila saksi/korban tidak dapat dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi diberikan melalui alat komunikasi audio visual
- Pemeriksaan audio visual dapat dilakukan jika:
 - a) PBH mengalami trauma berdasarkan penilaian dokter/psikolog/psikiater;
 - b) Berdasarkan penilaian hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak terjamin apabila berada ditempat umum dan terbuka;
 - c) Berdasarkan keputusan LPSK, PBH dinyatakan tidak dapat hadir di persidangan karena alasan keamanan maupun alasan hambatan fisik dan psikis.

6.5 Bagaimana cara mengajukan Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?

- Hingga saat ini, di Indonesia belum ada peraturan tentang tata cara pengajuan pemeriksaan audio visual jarak jauh. Dalam praktiknya, permintaan untuk melakukan pemeriksaan dengan audio visual jarak jauh diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum;
- Saksi atau Korban dapat berkoordinasi atau meminta kepada Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum agar mengusulkan pemeriksaan audio visual jarak jauh kepada hakim sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 10 PERMA Nomor 3 Tahun 2017



6.6. Apa yang bisa dilakukan Pendamping terkait Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh?

- Jika pemeriksaan audio visual jarak jauh dilakukan dengan alasan kondisi mental/ jiwa yang tidak sehat karena rasa takut atau trauma psikis, pendamping dapat:



Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan audio visual jarak jauh



Meminta surat rujukan ke Penyidik UPPA ke rumah sakit/klinik/lembaga yang dapat mengeluarkan hasil pemeriksaan psikologis terdekat agar dilakukan pemeriksaan psikis



Menyerahkan hasil pemerintahan psikis berupa visum et repertum psychiatricum kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan mengajukan permintaan pemeriksaan audio visual jarak jauh

- Jika pemeriksaan audio visual jarak jauh dilakukan dengan alasan berada dalam program perlindungan LPSK dan tidak dapat hadir karena alasan keamanan maupun hambatan fisik/psikis, pendamping dapat:



Mendampingi PBH dalam seluruh proses pengajuan permohonan program perlindungan ke LPSK



LPSK dengan atau tanpa Pendamping berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan audio visual jarak jauh

- Jika pemeriksaan audio visual jarak jauh tidak dapat dilakukan, pendamping dapat meminta APH untuk melakukan pemeriksaan terpisah. Pemeriksaan dengan ruangan yang terpisah ataupun melakukan pemeriksaan PBH tanpa kehadiran pelaku.

- Pendamping dapat menyampaikan permintaan ini langsung secara lisan kepada Hakim dengan menjelaskan kondisi psikis korban yang akan memberikan keterangan atau keterangan lain yang dapat dipertimbangkan Hakim untuk mengizinkan pendampingan dan pemeriksaan terpisah.

- Selain diperiksa secara terpisah dari pelaku, hakim dapat menyuruh pelaku untuk keluar dari ruang sidang ketika memeriksa korban/saksi. Dalam Pasal 173 KUHP: Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

BAB 7 Pemantauan Peradilan dan Mekanisme Pelaporan



7.1 Apa yang dimaksud Pemantauan Peradilan?

- Pemantauan peradilan yaitu kegiatan pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan;
- Pemantauan bertujuan untuk mencegah hakim melakukan pelanggaran kode etik, mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak, dan agar terjaganya perilaku hakim.
- Pemantauan peradilan bermanfaat untuk :
 - penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - mengevaluasi lembaga peradilan dalam memberikan akses keadilan
 - mencegah kesewenang-wenangan pembuat dan pelaksana kebijakan
 - agar masyarakat tidak menjadi bagian dari korupsi di peradilan.
- Pemantauan juga bermanfaat bagi lembaga pendamping sebagai bahan advokasi untuk kasus yang sama, keberlanjutan kasus, pendokumentasian kasus, mencatat pelanggaran yang terjadi dan advokasi untuk tindak lanjut.

7.1 Apa Objek yang Dipantau?

Perilaku Hakim

Pemantauan peradilan yang difokuskan pada perilaku hakim, berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- a) Berperilaku adil
- b) Berperilaku jujur
- c) Berperilaku arif dan bijaksana
- d) Bersikap mandiri
- e) Berintegritas tinggi
- f) Bertanggungjawab
- g) Menjunjung tinggi harga diri
- h) Berdisiplin tinggi
- i) Berperilaku rendah hati
- j) Bersikap professional

Proses Persidangan

Pemantauan dapat dilakukan dengan observasi atau pengamatan secara langsung oleh pemantau

- Pelaksanaan pemantauan (waktu sidang, data pemantau, agenda sidang)
- Informasi perkara (majelis hakim, panitera pengganti, pihak berperkara, kasus posisi)
- Proses persidangan (perilaku hakim, pengetahuan hakim, pertanyaan dan jawaban yang disampaikan hakim, dan informasi lain yang penting dan relevan dengan tujuan pemantauan).
Dalam hal perkara yang proses persidangannya bersifat tertutup, pemantau wajib meminta ijin kepada ketua majelis atau ketua pengadilan.

Situasi dan Kondisi Pengadilan

Situasi dan kondisi pengadilan sangat berpengaruh terhadap proses persidangan baik bagi pencari keadilan, pengunjung, maupun hakim

- Agenda dan jadwal sidang;
- Administrasi persidangan: layanan informasi tentang prosedur perkara, biaya perkara, layanan mendaftarkan perkara, layanan mengambil salinan putusan/penetapan; Susunan majelis hakim; Dukungan dan fasilitas di pengadilan; Suasana di ruang sidang dan di luar sidang: jumlah pengunjung, pengamanan pengunjung/massa, perilaku pengunjung (marah-marah, ribut, dll)



7.3. Bagaimana Tahapan Pemantauan?

Tahap Persiapan

- Menyiapkan legalitas pemantau berupa surat tugas penunjukkan dan surat pemberitahuan pemantauan/surat izin
- Perlengkapan merekam seperti kamera, voice recorder dan/atau handycam
- Identitas pemantau
- Form pemantauan



Tahap Pelaksanaan Pemantauan

- Mendatangi pengadilan yang diobservasi
- Mengamati dan mencatat proses persidangan
- Memastikan ulang informasi yang didapat



Tahap Pasca Pemantauan

- Pembuatan pelaporan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung
- Penulisan pelaporan yang mudah untuk dibaca dan dipahami



7.4 Bagaimana Etika Bagi Pemantau?

Nilai Dasar

Integritas, Profesional, Transparan

Kewajiban

- Menerapkan prinsip independen dan imparial
- Menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas
- Menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian
- Menjaga dan menyimpan rahasia

Larangan

- Melakukan intervensi terhadap pengadilan atau majelis hakim yang menyidang perkara.
- Menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diketahui dan didengar.
- Melakukan komunikasi dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.



7.5. Apa Pentingnya Pendokumentasian Kegiatan?

- Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh pendamping adalah kemampuan untuk melakukan pendokumentasian semua kegiatan yang dilakukan. Kegiatan pendokumentasian dalam hal ini melakukan pencatatan data.
- Dalam menjalankan tugas tersebut, pendamping diharapkan melakukan pencatatan data-data berupa:
 - Data kasus (kronologi, analisa kasus, surat-surat, dan dokumen hukum)
 - Rekaman audio/audio visual
 - Kliping koran/media lainnya
 - Dokumentasi foto kegiatan.

Data-data tersebut bermanfaat untuk:

- a. Sebagai dokumen dan bukti maupun yang bisa diberikan Lembaga jika melaporkan aparat penegak hukum yang melanggar kode etik atau melakukan advokasi ke Lembaga yang berwenang seperti Badan Pengawas Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, Komnas Perempuan, KPPPA, Kantor Staf Presiden, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM.
- b. Menghasilkan analisa yang berguna bagi rekomendasi perbaikan kebijakan

Contoh:

MaPPI FHUI melakukan pemantauan dan menemukan bahwa maraknya pungli di beberapa pengadilan negeri. Atas hasil pemantauan tersebut, MaPPI FHUI merekomendasikan agar Mahkamah Agung memangkas proses administrasi yang terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak. Pada tahun 2018, MA mengeluarkan PERMA 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-court. Sistem e-court berguna untuk menyederhanakan layanan dan tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Meskipun kebijakan tersebut tidak dapat dikatakan dipengaruhi secara langsung oleh hasil pemantauan MaPPI FHUI, namun kita dapat menilai bahwa kebijakan e-court merupakan kebijakan yang tepat untuk didukung karena sejalan dengan rekomendasi yang diberikan untuk mencegah pungli di pengadilan.

7.6. Mekanisme Pelaporan Aparat Penegak Hukum?

Komisi Yudisial (KY)

• Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial (KY) adalah menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, KY bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, termasuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH.

Tata Cara Melapor yang Cermat



Pelaporan melalui Website



Daftar Akun

Syarat mendapatkan akun harus memiliki alamat email aktif.

Aktifasi akun setelah mendapatkan notifikasi melalui email.



Masuk

Masuk dengan memasukkan Alamat email dan Password



Buat & Lengkapi Persyaratan

Buat laporan & lengkapi dokumen persyaratan kirim Laporan & catat No penerima pelaporan



Monitor Status Laporan

Status pelaporan dapat dipantau melalui website Komisi Yudisial



Badan Pengawasan Mahkamah Agung

Selain Komisi Yudisial, pengaduan juga dapat dilakukan kepada Ketua Pengadilan setempat atau kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui:

Meja pengaduan yang tersedia di pengadilan;



Mengirim lewat Pos dalam amplop tertutup



Formulir pengaduan yang tersedia di situs Mahkamah Agung



Hal-hal yang dapat diadukan, meliputi ;

1. Pelanggaran terhadap KEPPH;
2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela;
6. Pelanggaran hukum acara;
7. Maladministrasi;
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan dan dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat.

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan mencantumkan ;



Identitas pegawai pengadilan/MA atau Hakim yang diadukan, termasuk jabatan dan di Instansi bertugas;

Uraikan perbuatan secara jelas, termasuk waktu dan tempat kejadian.



Keterangan atau bukti yang dapat mendukung pengaduan, termasuk pihak-pihak atau orang lain yang dapat dimintai keterangan berkaitan dengan pengaduan yang disampaikan.

Ombudsman Republik Indonesia

- Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- Dalam melaksanakan fungsinya, Ombudsman bertugas menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kriteria maladministrasi yang dapat dilaporkan ke Ombudsman, antara lain :

1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum;
2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang;
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu;
4. Kelalaian;
5. Pengabaian kewajiban hukum;
6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan;
8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial;
9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan.



Dari kriteria di atas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan Perma atau mengabaikan kewajiban yang telah diatur oleh Perma merupakan bentuk maladministrasi yang dapat dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia.

Cara-cara melakukan Pelaporan kepada Ombudsman Republik Indonesia



Datang ke kantor
Ombudsman RI atau
Perwakilan Ombudsman RI



Surat



Email ke
pengaduan@
ombudsman.go.id



Mengisi formulir
pengaduan online di
[http://ombudsman.go.id/
pengaduan/form](http://ombudsman.go.id/pengaduan/form)



Mekanisme Penanganan

- a. Setelah persyaratan dipenuhi pengaduan akan ditelaah oleh asisten Ombudsman;
- b. Apabila ternyata berkas yang dilampirkan belum lengkap, maka staf Ombudsman akan menghubungi agar segera melengkapi. Bila dirasa perlu akan dilakukan konsultasi di kantor Ombudsman Republik Indonesia;
- c. Setelah berkas pengaduan lengkap akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman yang diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
- d. Laporan tidak dipungut biaya

7.7. Strategi Advokasi Non-Litigasi Hasil Pemantauan Perkara PBH

Selain mengajukan laporan kepada lembaga terkait, pendamping bersama lembaga pendamping dapat melakukan advokasi non-litigasi seperti :

1. Menggalang surat dukungan dari jaringan perempuan untuk mendukung kasus yang sedang diadvokasi
2. Melibatkan masyarakat untuk ikut mengkampanyekan kasus yang sedang ditangani
3. Membuat release untuk disebar ke media massa dan media sosial sebagai strategi kampanye
4. Menggalang dukungan melalui petisi online seperti change.org
5. Memanfaatkan data hasil pemantauan dapat digunakan untuk mendorong advokasi kebijakan di tingkat daerah maupun nasional
6. Menggunakan data hasil pemantauan menjadi tulisan opini di media



Daftar Pustaka

Buku-buku

McClymont et al(2008), *Commision on Legal Empowerment of the Poor, Making Law work for everyone II*, New York, United Nations Development Programme.

ILO Jakarta bekerjasama dengan Jala PRT, LBH Jakarta dan LBH Apik, *Modul Pelatihan Paralegal untuk Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta

Mahkamah Agung Republik Indonesia(2017), *Buku Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Quast, Shelby et al(2008), *Justice Reform and Gender*, DCAF, OSCE dan UN-INSTRAW, IDSPS Press

Commision on Legal Empowerment of the Poor(2008), *Making Law work for everyone II*, New York:United Nations Development Programme

Tierney, Helen (Ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. I, New York, Green Wood Press

Irianto, Sulistyowati, et al., *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, Jakarta, USAID, The Asia Foundation dan Kemitraan

Faqih, Mansour(1997), *Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Arimbi Heroepoetri, Arimbi et al(2011) *Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Komnas Perempuan

Komnas Perempuan(2018), *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta, Komnas Perempuan

Katjasungkana, Nursyahbani, Asnifriyanti Damanik(2004) *Kejahatan yang Tak Dihukum: Studi Kasus Kekerasan Domestik*, Jakarta, LBH Apik Jakarta

Kementerian Keuangan(2010), *Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, Tim Pengarusutamaan Gender*, Jakarta, Kementerian Keuangan

Irianto, Sulistyowati(2006) Mempersoalkan "Netralitas" dan "Objektivitas" Hukum: Sebuah Pengalaman Perempuan dalam Sulistyowati, Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Komnas Perempuan(2011), *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Instrumen untuk memetakan prevalensi beragam bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan intervensi untuk merespon isu KTP*, Jakarta, Komnas Perempuan

Heroepoetri, Arimbi et al(2011), *Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap perempuan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Komnas Perempuan

Kristi Poerwandari, et al(2002), *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta, Komnas Perempuan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016), *Infodatin Situasi Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia(2017), *Kajian Epidemiologi HIV Indonesia 2016*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia(2017) *Laporan Situasi Perkembangan HIV & AIDS & PIMS di Indonesia Januari-Desember 2017*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Ikatan Perempuan Positif Indonesia(2016), *One Stop Service- Integrated Services for Violence Against Woman Survivors and Women Living with HIV*

Komnas Perempuan(2018), *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, Jakarta, Komnas Perempuan

Aotari, Fuji(2018), *Stigma HIV Impresi yang Belum Terobati: Seri Monitor dan Dokumentasi 2018*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Inge Nurtjahyo, Lidwina, Choky R. Ramadhan(2016), *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*, Depok, MaPPI FHUI

Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung(2018), *MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sofyan, Andi(2012), *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Rangkang Education

Affandi, Dedi(2017), *Visum et Repertum: Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, "edisi ke-2, Riau, Fakultas Kedokteran Universitas Riau

Komnas Perempuan(2011), *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan: Instrumen untuk memetakan prevalensi beragam bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan intervensi untuk merespon isu KTP*, Jakarta, Komnas Perempuan

Irianto, Sulistyowati, Lidwina Inge Nurtjahyo(2006), *Perempuan Di Persidangan: Peman-tauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia(2017), *Etika dan Budaya Hukum dalam Peradilan,,* Jakar-ta, Komisi Yudisial Republik Indonesia

Judicial System Monitoring Programme(2004), *Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal Laporan Mengenai Pengadilan Distrik Dili*, Timor Leste

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia(2018), *Buku Pemantauan Persidan-gan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Assiddiqi, M, Faiq, et al(2016), *Panduan Hukum Bagi Paralegal*, Malang, AE Publishing

Jurnal, Makalah, Presentasi

Retnowulandari, Wahyuni(2010), *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.3

Irma Sakina, Ade, Dessy Hasanah, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, *Social Work Jurnal* Vol. 7 No.1

Meeting Materials on Multi Sectoral Services to Respond to Gender Based Violence Against Women and Girls in Asia and The Pacific, in Bangkok, 28-30 June 2017, UN Women, UNFPA, UNODC, and WHO

Peraturan Perundang-undangan

United Nations, International Criminal Tribunal for Rwanda

United Nations, Declaration on the Elimination of Violence Against Women

Herzien Inlandsch Reglement

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017. Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3135 K/Pdt/1983

Lampiran Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi

Sumber Internet

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, *Laporan Pengaduan*, http://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/leaflet_lap.pengaduan.pdf

CNN Indonesia, *10 Mitos dan Fakta Soal HIV/AIDS*, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180809153107-255-320891/10-mitos-dan-fakta-soal-hiv-aids>

Criminal Justice Degree Schools, *Victims Advocate: Career Guide*, <https://www.criminaljusticedegreeschools.com/criminal-justice-careers/victims-advocate/>

HarianJogja.com, *Peradilan Bersih: Masyarakat Harus Ikut Awasi Hakim*, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/12/512/984603/peradilan-bersih-masyarakat-harus-ikut-awasi-hakim>
<http://www.pn-curup.go.id/index.php/2017-05-03-04-31-28/kepaniteraan-pidana/alur-persidangan-pidana>

Hukum Online, *Bentuk-Bentuk Maladministrasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Hari AIDS Sedunia, Momen Stop Penularan HIV: Saya Berani, Saya Sehat!*, <http://www.depkes.go.id/article/view/18120300001/hari-aids-sedunia-momen-stop-penularan-hiv-saya-berani-saya-sehat>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Jangan Jauhi ODHA, HIV/AIDS Tidak Mudah Menular*, <http://www.depkes.go.id/article/view/18121800003/jangan-jauhi-odha-hiv-aids-tidak-mudah-menular.html>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Komisi Yudisial, *Form Pelaporan Online Perilaku Hakim*, <http://www.pelaporan.komisiyudisial.go.id/register>

Komisi Yudisial, *Tata Cara Laporan Masyarakat*, <http://komisiyudisial.go.id/files/TATA%20CARA%20LAPORAN%20PENGADUAN.pdf>

Kompas.com, *Korban Kasus JIS Bersaksi Lewat Teleconference*, <https://internasional.kompas.com/read/2014/11/05/17501991/Korban.Kasus.JIS.Bersaksi.lewat.Teleconferen>

LBH APIK, *Tentang Paralegal: Apa dan Siapa Paralegal*, <http://lbhapik.or.id/2018/03/27/tentang-paralegal-apa-dan-siapa-paralegal/>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Formulir Online Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://lpsk.go.id/permohonanperlindungan/>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Status Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, https://www.lpsk.go.id/status/search_result

Liputan6, *Wan Min Bersaksi Lewat Video Teleconference*, <https://www.liputan6.com/news/read/58536/wan-min-bersaksi-lewat-video-teleconference>

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Mempawah, *Teleconference Pertama Dalam Persidangan*, <http://www.pn-mempawah.go.id/blog/2017/08/teleconference-pertama-dalam-persidangan>

Ombudsman Republik Indonesia, *Tata Cara Penyampaian Laporan/Pengaduan Pelayanan Publik*, <http://ombudsman.go.id/pengaduan>

Rumah Kitab, *Mengkaji Faktor Penyebab Pernikahan Anak Usia Dini*, <https://rumah-kitab.com/mengkaji-faktor-penyebab-pernikahan-anak-usia-dini/>

Tempo.co, *Hakim Setuju 16 Saksi Ba'asyir Diperiksa Via Teleconference*, <https://nasional.tempo.co/read/319029/hakim-setuju-16-saksi-baasyir-diperiksa-via-teleconference/full&view=ok>

The Balance Careers, *Victims Advocate Jobs Profile*, <https://www.thebalancecareers.com/victims-advocate-career-profile-974500>

The Conversation, *5 Alasan Mengapa Perkawinan Anak Harus Dilarang*, <http://theconversation.com/5-alasan-mengapa-perkawinan-anak-harus-dilarang-107817>

The National Center For Victims of Crime, *What is a Victim Advocate*, <http://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/what-is-a-victim-advocate->

The Nest, *Qualities of a Good Advocate*, <https://woman.thenest.com/qualities-good-advocate-14644.html>

Tirto.id, *Hari AIDS Sedunia: Membedakan Mitos dan Fakta HIV/AIDS*, <https://tirto.id/hari-aids-sedunia-membedakan-mitos-dan-fakta-hivaids-daPf>

Tirto.id, *Rerata Penghasilan Perempuan Masih Jauh di Bawah Gaji Laki-laki*, <https://tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-CJFB>

Universities and Colleges Admissions Service, *Victim Care Officer*, <https://www.ucas.com/ucas/after-gcse/find-career-ideas/explore-jobs/job-profile/victim-care-officer>

Victim Support Service, *Women's Domestic Violence Court Assistance Service*, <https://www.victimsa.org/womens-domestic-violence-court-assistance-service>

World Health Organization, *Chapter 6 Sexual Violence*, https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf

